



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 88/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, maka ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5246);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 69/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 64/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 66/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

**KESATU** : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

**KEDUA** : Tata Tertib Rapat Pleno Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bersifat terbuka;

2. Rapat dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman beserta jajarannya, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, dan para undangan;
5. Saksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua point keempat, harus membawa surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, atau tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, dan menyerahkannya kepada KPU Kota Pariaman sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Pariaman;

### **KETIGA**

: Teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 dilakukan dengan cara:

1. Rekapitulasi penghitungan suara dipandu oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atau divisi yang membidangi;
2. Ketua PPK atau yang mewakili, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 (Model DB-1 KWK);
3. Ketua PPK atau yang mewakili, meneliti dan membaca dengan jelas, Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di PPS dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK), dan dicatat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Pariaman (Lampiran Model DB-1 KWK);
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 tiap-tiap Kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai.

5. Panwaslu Kota Pariaman wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
6. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
7. Undangan dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Panwaslu Kota Pariaman atau Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 (Model DB-KWK. KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tingkat Kota Pariaman (Model DB 1-KWK.KPU), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tingkat Kota Pariaman (Lampiran Model DB-1 KWK).
9. Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud angka (8) ditandatangani oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman serta saksi yang hadir dan dibubuh cap Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
10. Dalam hal terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
11. Setelah penandatanganan selesai, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara untuk :
  - a. Saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
  - b. Panitia Pengawas Pemilu Kota Pariaman;
  - c. Ditempel di tempat umum.

**KEEMPAT**

: Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA membubuhkan tanda tangan pada keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

**KELIMA**

: Para undangan yang menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 6 September 2013

